



## Implementasi Peraturan Pengijingan Makam Di Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri

Aprilianata<sup>1)</sup>, Siti Awaliyah<sup>2)</sup>

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

[aprilianata.1907116@students.um.ac.id](mailto:aprilianata.1907116@students.um.ac.id)<sup>1)</sup>

[siti.awaliyah.fis@um.ac.id](mailto:siti.awaliyah.fis@um.ac.id)<sup>2)</sup>

### Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk membahas implementasi peraturan larangan pengijingan makam di Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang mencakup tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses pengesahan peraturan pengijingan di Desa Gampeng melalui tiga tahap yaitu kebijakan secara lisan, peraturan secara tertulis, dan peraturan revisi dengan penambahan sanksi yang tegas. Upaya Pemerintah Desa Gampeng dalam menegakkan peraturan tersebut melalui sosialisasi, pengangkatan juru kunci makam di Desa Gampeng berdasarkan pemilihan, disposisi pemerintah desa, serta penegakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi kebijakan. Penegakan hukum baik dari substansi hukum dan struktur penegak hukum menciptakan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kata Kunci : *Implementasi, Pemakaman, Pemerintah*

### PENDAHULUAN

Pengijingan makam merupakan tradisi pemakaman yang telah mendarah daging di Indonesia. Masyarakat Pulau Jawa masih banyak yang menerapkan tradisi pengijingan pada pemakaman keluarga, baik berbentuk kijing saja, atau memakai pagar, bahkan memakai atap seperti membangun rumah untuk melengkapi pengijingan makam tersebut. Kijing adalah bentuk bangunan makam berupa batu penutup makam yang menyatu dengan nisannya, yang biasanya terbuat dari pualam, tegel atau semen (Andika, 2019). Tradisi pengijingan makam umumnya dilakukan pada seribu hari setelah kematian jenazah. Makna dilaksanakannya tradisi ini sebagai tanda dan penghormatan terakhir dari ahli waris terhadap jenazah yang telah meninggal (Rofiqoh, 2015). Tujuan tradisi pengijingan makam agar pemakaman keluarga ahli waris tidak ditempati oleh orang lain.

Pengijingan makam berakibat pada ketersediaan lahan pemakaman, karena mayoritas bangunan kijing bersifat permanen sehingga memakan banyak tempat. Tradisi ini menjadi salah satu perbuatan yang merugikan manusia karena mempersempit area pemakaman jika dibiarkan terus-menerus (Andika, 2019). Kondisi tersebut mengakibatkan tanah pemakaman menjadi *overload* dan tidak dapat ditempati orang lain yang berpotensi menimbulkan konflik baru dalam masyarakat. Realita di lapangan menunjukkan pemakaman umum semakin padat sehingga sulit dikembangkan untuk pemakaman lainnya (Junaedy et al., 2002). Kelangkaan lahan pemakaman akibat sulitnya pembebasan lahan pemakaman menimbulkan masalah krusial jika tidak segera diantisipasi (Ragil Widodo, 2014). Penerapan tradisi pengijingan makam ditambah dengan padatnya aktivitas di sekitar pemakaman semakin memperparah langkah pembebasan lahan pemakaman.

Pengaturan mengenai larangan pengijingan makam menjadi salah satu kebijakan pemerintah daerah atau desa dalam mengurangi penggunaan lahan pemakaman umum. Pemerintah Daerah Kendal

berupaya mengurangi penuhnya lahan pemakaman akibat pengjijingan makam dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2008. Keputusan pelarangan pengjijingan pada pemakaman umum mempunyai beberapa manfaat yaitu hematnya lahan area pemakaman yang ada di pemakaman umum, dan mengurangi rasa kecemburuan sosial atau ketimpangan sosial akibat pengjijingan makam (Mustofa, 2021). Desa yang menerapkan keputusan larangan pengjijingan secara lisan contohnya Desa Damarwulan, Kabupaten Kediri. Keputusan larangan secara lisan tersebut tidak mampu memberikan dampak yang signifikan pada perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang masyarakat dalam melakukan pengjijingan makam.

Pengesahan produk hukum berupa peraturan desa merupakan sebuah langkah efektif untuk menciptakan kepastian hukum. Keberadaan produk hukum yang pasti dan tegas bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Kepastian hukum merupakan bentuk penegakan hukum secara jelas, pasti, dan konsisten pada perbuatan sewenang-wenang (Djamaluddin, 2021). Kepastian hukum sebagai keadaan telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang berlaku (Julyano & Sulistyawan, 2019). Peraturan yang memberikan sanksi hukum akan menciptakan daya paksa yang mengikat. Peraturan sebagai produk hukum dapat memaksa orang agar menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya (Kansil & Cristine, 2003). Prinsip dari kepastian hukum terdiri dari dua aspek yaitu pada tataran sistem hukum dan pada tataran tingkat penerapannya (Kordela, 2008). Penegakan hukum dapat berjalan apabila pelaksanaan instrumen hukum didukung dengan aparat penegak hukum yang baik.

Praktik pengjijingan makam masih marak dilaksanakan pada beberapa desa di Kabupaten Kediri. Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri secara normatif tidak memiliki peraturan yang mengatur mengenai masalah pemakaman termasuk pengjijingan makam. Pengaturan mengenai pengjijingan makam dikembalikan pada masing-masing desa di Kabupaten Kediri. Desa di Kabupaten Kediri terdapat yang melegalkan tradisi pengjijingan makam dan tidak melegalkan tradisi tersebut. Desa yang melegalkan tradisi ini antara lain di Desa Gabru dan Desa Sepawon. Desa yang mengatur larangan pengjijingan makam dalam bentuk keputusan desa antara lain di Desa Doko dan Desa Sukorejo. Desa yang melarang pengjijingan makam, namun arsip peraturan tersebut tidak ditemukan yakni di Desa Sekaran dan Desa Gayam.

Desa yang telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai larangan pengjijingan makam salah satunya adalah Desa Gampeng. Desa tersebut memiliki Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS) yang melarang secara tegas pengjijingan makam di tempat pemakaman umum. Desa Gampeng merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Proses pengesahan peraturan larangan pengjijingan melalui dinamika panjang. Penegakan peraturan baik secara substansi hukum maupun struktur hukum menjadi langkah konstruktif dalam menciptakan ketertiban pemakaman di Desa Gampeng. Realitas pemakaman di Desa Gampeng pasca pemberlakuan peraturan tersebut menunjukkan masyarakat sudah tidak ada yang membangun maupun memasang kijing.

Penelitian ini hendak menjelaskan peraturan larangan pengjijingan makam diterapkan dalam menciptakan ketertiban pemakaman dan diterima di masyarakat. Peraturan ini menjadi menarik untuk diteliti karena dapat menjadi solusi bagi daerah lain untuk membuat produk hukum sejenis. Berdasarkan paparan latar belakang yang sudah dijelaskan dan berangkat dari adanya salah satu keunikan terkait implementasi peraturan desa mengenai larangan pengjijingan makam di Desa Gampeng. Peneliti tertarik untuk membahas secara mendalam dengan fokus pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Larangan Pengjijingan Makam di Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Peneliti menggunakan studi kasus untuk menggali fenomena dan mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif atau model tahapan (*flow model*) yang diadopsi dari komponen analisis data meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Perubahan Peraturan Larangan Pengjijingan Makam di Desa Gampeng


Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tidak mengatur mengenai peraturan mengenai pemakaman termasuk larangan pengjijingan makam. Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri melalui asas desentralisasi

memberikan otonomi kepada desa dalam mengatur pemakaman berkenaan dengan desa masing-masing. Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan terhadap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus secara bebas kepentingannya yang bersifat lokal (Putri, 2016). Desa di Kabupaten Kediri diberikan kewenangan untuk membentuk kebijakan mengenai pemakaman menyesuaikan kebutuhan dan kondisi berkenaan dengan masing-masing desa. Pengaturan larangan pengjijngan pada pemakaman di desa diprakarsai dari kondisi lahan pemakaman yang terbatas.

Desa Gampeng merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Desa Gampeng merupakan desa yang telah mengatur secara rinci mengenai peraturan pemakaman yang memuat larangan pengjijngan makam. Salah satu substansi peraturan tersebut berkenaan dengan larangan pengjijngan makam. Latar belakang pengesahan peraturan tersebut untuk menciptakan ketertiban pemakaman di Desa Gampeng. Proses pembentukan larangan pengjijngan makam melalui dinamika yang panjang. Perencanaan larangan pengjijngan makam bermula pada tahun 2016 yang lahir dari inisiatif pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat terhadap pemakaman. Pengaturan tersebut berhubungan dengan pemenuhan lahan pemakaman di Desa Gampeng yang keberadaannya semakin terbatas.

Permasalahan pemakaman Umum di Desa Gampeng lokasinya terletak di sekitar lahan Bendungan Gerak Waru Turi. Kepemilikan lahan di sekitar luar lahan pemakaman tersebut milik jasa tirta. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya pelebaran dan pembebasan lahan pemakaman di sekitar TPU tersebut. Permasalahan lain pada TPU di Desa Gampeng adalah lahan pemakaman digunakan untuk dua desa, yaitu Desa Gampeng dan Desa Grompol. Keberadaan tradisi pengjijngan makam mengakibatkan semakin terbatasnya lahan pemakaman karena dipenuhi dengan bangunan kijing yang bersifat permanen. Tradisi pengjijngan makam di Desa Gampeng menimbulkan ketimpangan sosial antara masyarakat dengan berlomba-lomba dalam melakukan pengjijngan pada makam seindah mungkin sesuai kemampuan ahli waris. Kondisi penuhnya lahan pemakaman yang diakibatkan adanya pengjijngan memerlukan tindakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan melarang adanya pengjijngan makam di tanah pemakaman umum. Permasalahan ini mendorong Pemerintah Desa Gampeng untuk membentuk kebijakan larangan pengjijngan makam pada Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Dinamika perubahan peraturan larangan pengjijngan makam dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahapan sebagaimana pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Tahapan Peraturan Larangan Pengjijngan Makam

Titik tolak dari penyusunan peraturan desa ini adalah efektivitas dan efisiensi kebijakan larangan pengjijngan makam di Desa Gampeng. Proses perumusan rancangan kebijakan ini dilakukan secara partisipatif pada tahun 2017 melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Gampeng, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan setiap kelompok masyarakat desa dan pengurus Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS). Perwakilan dari setiap kelompok masyarakat desa yang berpartisipasi meliputi Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Musyawarah desa merupakan wadah kolektif pada tata pemerintahan desa untuk menyepakati hal-hal strategis yang menyangkut hajat hidup desa (Rudy, 2022). Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan fungsinya menampung dan mengakomodir segala aspirasi dari masyarakat melalui musyawarah tersebut dalam rangka memenuhi kepentingan bersama. Musyawarah menghasilkan kesepakatan bersama kelompok masyarakat Desa Gampeng mengenai dampak positif yang ditimbulkan dari kebijakan larangan pengjijngan makam. Pengesahan larangan pengjijngan makam pada peraturan pemakaman terhambat karena Kepala Desa Gampeng yang sedang menjabat wafat. Kebijakan tidak dapat disahkan dalam bentuk peraturan desa karena harus menunggu pengangkatan kepala desa definitif yang baru. Larangan pengjijngan makam dalam keadaan mendesak dilaksanakan secara lisan pada tahun 2018 untuk menanggulangi pembangunan atau pemasangan kijing baru pada pemakaman.

Implementasi kebijakan larangan pengjijngan makam di Desa Gampeng terdapat pro-kontra di masyarakat. Kebijakan ini tidak dapat diterima oleh segelintir masyarakat karena larangan ini



menyebabkan tradisi pengjijangan makam menjadi hilang. Urgensi peraturan larangan pengjijangan adalah untuk mengantisipasi masalah pemenuhan lahan pemakaman di masa depan. Kebijakan tersebut secara teknis di lapangan tidak berjalan dengan baik karena masih ditemukan masyarakat yang melakukan pengjijangan pada makam keluarga yang telah meninggal. Keyakinan dan pemahaman masyarakat yaitu keberadaan pemakaman baru menyebabkan pemakaman leluhurnya akan tergeser dan hilang. Pemahaman tersebut bertolak belakang dengan prinsip pemakaman berdasarkan aturan juru kunci makam. Keluarga yang meninggal akan dikuburkan di sekitar atau ditumpang di makam leluhur yang masih sanak keluarga sehingga tidak akan terpisah dan kesulitan dalam mencari makamnya. Kendala tersebut terjadi karena kebijakan ini belum disahkan menjadi hukum materiil oleh pemerintah desa. Masyarakat yang tidak mendukung kebijakan larangan pengjijangan makam disebabkan belum memahami urgensi larangan ini. Suatu kebijakan dapat diterima oleh kelompok sasaran apabila memberikan manfaat pada perubahan untuk kepentingan bersama (Grindle, 1980). Para pelaksana kebijakan memiliki peranan dalam membentuk opini mengenai keyakinan kelompok sasaran terhadap manfaat suatu kebijakan yang hendak diraih (Taufik & Isril, 2014). Pemerintah desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Gampeng pada saat itu dinilai belum mampu menciptakan opini bagi kelompok sasaran untuk meyakini keuntungan/manfaat kebijakan larangan pengjijangan makam.

Kebijakan larangan pengjijangan makam diundangkan pada peraturan pemakaman mulai tahun 2019 dalam lembaran desa oleh sekretaris desa pasca pengangkatan kepala desa definitif yang baru. Eksistensi larangan ini dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gampeng belum sesuai tujuan. Penerapan peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik karena masih ditemui masyarakat yang melakukan pengjijangan makam. Realitas tersebut didasarkan atas laporan juru kunci makam di Desa Gampeng yang menemukan segelintir masyarakat melakukan tindakan menyimpang dari peraturan tersebut. Pelaporan tersebut didasarkan atas temuan 10 kijing baru di TPU Gampeng pada tahun 2020. Penegakan peraturan tersebut terhambat karena tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Desa Gampeng terhadap pelanggar peraturan. Mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya (Moho, 2019). Faktor penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan hukum. Kendala dalam implementasi peraturan larangan pengjijangan makam mengarah kepada pengetahuan sumber daya manusia yang masih rendah mengenai penegakan dan pengawasan hukum yang ada. Aparat pemerintah desa tidak secara tegas menindaklanjuti kasus yang terjadi di lapangan.

Juru kunci makam mengajukan saran untuk mengadakan musyawarah dalam rangka evaluasi peraturan larangan pengjijangan di Desa Gampeng. Evaluasi pemberlakuan larangan pengjijangan makam dilaksanakan pada tahun 2020 untuk menilai efektivitas peraturan dalam mengukur ketercapaian tujuan. Evaluasi dilaksanakan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, anggota BPD, dan perwakilan dari setiap kelompok masyarakat, dan pengurus PLGS. Sebuah evaluasi kebijakan ditujukan untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuannya (Wirandi & Sahar, 2020). Evaluasi peraturan tersebut mencakup substansi, implementasi, dan dampak yang ditimbulkan dari peraturan ini. Juru kunci makam mengajukan pengaturan sanksi yang tegas dan nyata pada larangan pengjijangan makam dengan tujuan agar masyarakat tidak mengulangi perbuatannya. Sanksi sebagai konsekuensi dari penyimpangan sosial baik dari akidah hukum maupun non hukum untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial yang berlaku (Ali, 2017). Hasil musyawarah menciptakan langkah strategis dalam merevisi dan mengesahkan peraturan larangan pengjijangan makam yang di dalam substansinya mengatur pula mengenai sanksi hukum bagi pelanggar peraturan.

Peraturan Desa Gampeng Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS) yang telah direvisi menjadi Peraturan Desa Gampeng Nomor 7 tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS) merupakan dasar hukum atas larangan pengjijangan makam. Kebijakan tersebut termuat pada Bab VI Larangan di Tempat Pemakaman Umum pada Pasal 14. Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa tiap orang dilarang untuk membangun dan memasang kijing. Sanksi larangan tersebut diatur pada Bab VI Pasal 15 yang menguraikan bahwa tiap orang yang melakukan pengjijangan makam dan/atau pembuatan bangunan selain nisan di lokasi makam akan diberikan teguran secara lisan maupun tertulis oleh pemerintah desa atas laporan dari Rukun Kematian. Pemerintah desa akan melakukan pembongkaran atas biaya dibebankan kepada keluarga jenazah apabila teguran sebagaimana dimaksud tidak diindahkan.

Peraturan Desa Gampeng Nomor 7 tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS) menguraikan mengenai definisi kijing dan prosedur batasan nisan yang diperbolehkan pada pemakaman di Desa Gampeng. Definisi kijing menurut

Peraturan Desa Gampeng Nomor 7 Tahun 2022 adalah bentuk bangunan yang didirikan dan/atau diletakkan di atas makam selain nisan. Prosedur mengenai batasan nisan yang diperbolehkan yaitu dengan ukuran panjang 40 cm dan lebar 30 cm sebagai penanda makam. Cakupan pemberlakuan peraturan ini adalah seluruh pemakaman di Desa Gampeng. Pemakaman masyarakat di Desa Grompol yang berada satu lokasi dengan pemakaman di Desa Gampeng menyebabkan masyarakat Desa Grompol harus mengikuti peraturan yang ditetapkan di Desa Gampeng. Peraturan ini mengalami revisi pada tahun 2022 karena adanya perubahan pada iuran Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS). Revisi disebabkan akibat perubahan mengenai jumlah nominal iuran PLGS. Perubahan nominal iuran berasal dari Rp 1.000,00 menjadi Rp 2.000,00. Pengaturan mengenai perubahan tersebut berpengaruh terhadap seluruh batang tubuh peraturan pemakaman yang harus dirubah nomor dan tahun pengesahannya. Berdasarkan peraturan terbaru, masyarakat yang melanggar larangan pengijingan makam akan dikenai sanksi dengan berpijak pada Peraturan Desa Gampeng Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS).

### Upaya Pemerintah Desa Gampeng dalam Mengimplementasikan Peraturan Larangan Pengijingan Makam

Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa menciptakan penegakan hukum yang lebih baik pada larangan pengijingan makam di Desa Gampeng. Pemerintah sebagai organisasi implementator menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kebijakan larangan pengijingan makam karena sebagai aktor yang melaksanakan kebijakan tersebut (Sinamo et al., 2022). Evaluasi kebijakan pada tahun 2020 memberikan perubahan pada penegakan struktur hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gampeng hingga pada saat ini. Rendahnya penegakan struktur hukum dalam mengimplementasikan Peraturan Desa Gampeng mengenai larangan pengijingan pada tahun 2019 tidak menciptakan kepatuhan pada masyarakat. Pemerintah Desa Gampeng telah melakukan berbagai upaya dalam proses penegakan larangan pengijingan makam berdasarkan Peraturan Desa Gampeng Nomor 5 Tahun 2021 yang direvisi menjadi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS). Edward III (1980) mengemukakan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut mempengaruhi efisiensi dan efektivitas sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diraih. Berikut uraian mengenai upaya Pemerintah Desa Gampeng dalam mengimplementasikan peraturan larangan pengijingan makam berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 yang direvisi menjadi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS).



Gambar 1.2 Upaya Pemerintah Desa Gampeng

#### Sosialisasi

Pemerintah Desa Gampeng melakukan sosialisasi sebagai usaha penyampaian bentuk kebijakan (transmisi) kepada seluruh elemen masyarakat mengenai peraturan yang dibuat. Usaha tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa Gampeng melalui pengembangan sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal. Tujuan pokok sosialisasi agar seluruh elemen masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat mengetahui dan memahami arah, tujuan, dan sasaran kebijakan dengan harapan terdapat penerimaan dan dukungan dalam pelaksanaan serta pengamanan pelaksanaan kebijakan (Nugroho, 2003). Dampak yang diharapkan adanya sosialisasi larangan pengijingan makam agar masyarakat sasaran di Desa Gampeng dapat bersikap dan bertindak sesuai kaidah yang ada.

Pemerintah Desa Gampeng mampu mengembangkan sosialisasi internal melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bersama kelompok masyarakat desa baik ketua RT, RW, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Pemerintah desa melalui musrenbangdes menyampaikan dan

mendiskusikan mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi perbedaan persepsi masyarakat tentang larangan pengjijangan makam. Kelompok masyarakat desa ditunjuk oleh Kepala Desa Gampeng untuk melakukan sosialisasi secara eksternal kepada masyarakat sasaran mengenai penyampaian bentuk program atau transmisi. Keberlanjutan informasi pada masyarakat sasaran tergantung pada penerapan sosialisasi eksternal yang dilakukan oleh kelompok masyarakat desa.

Pola penerapan sosialisasi Pemerintah Desa Gampeng terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 dan perubahannya pada Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS) melalui sosialisasi eksternal secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung. Kelompok masyarakat desa saling bersinergi dalam memberikan sosialisasi dan membangun pemahaman masyarakat terkait dampak jangka panjang pengjijangan makam. Penyuluhan dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Sosialisasi secara formal dilakukan melalui forum-forum resmi kemasyarakatan yakni diskusi dan rapat desa. Sosialisasi secara informal dilakukan melalui pertemuan-pertemuan warga atau kegiatan-kegiatan warga seperti penyuluhan dan pengajian bersama dengan masyarakat desa.

Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui berbagai cara yakni media cetak dan media online. Media cetak yang digunakan berupa spanduk yang ditempelkan di depan makam Desa Gampeng. Spanduk tersebut berisi bunyi mengenai peraturan larangan pada makam dan sanksi hukum bagi masyarakat yang melanggar. Media ini berdampak signifikan terhadap masyarakat pendatang di Desa Gampeng karena masyarakat terutama pendatang dapat mencermati peraturan secara langsung di depan makam. Sosialisasi melalui media online dilaksanakan dengan menyebarkan dokumen peraturan larangan pada makam melalui grup *whatsapp* masing-masing RT maupun RW. Media sosialisasi secara tidak langsung digunakan untuk memberikan informasi atau memberitahukan kepada masyarakat daerah lain maupun pendatang bahwa ada kebijakan berupa peraturan desa mengenai larangan pada pemakaman termasuk larangan pengjijangan makam di Desa Gampeng. Responsivitas masyarakat di grup menunjukkan tanggapan yang baik dan positif sebagai bentuk dukungan terhadap pemberlakuan peraturan.

Sosialisasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran terkait larangan pengjijangan makam mewujudkan komunikasi kebijakan yang baik. Edwards III mengklasifikasikan dimensi yang mempengaruhi komunikasi kebijakan, antara lain dimensi transmisi, kejelasan dan konsistensi (Widodo, 2011). Transmisi atau penyampaian larangan pengjijangan makam telah berjalan dengan baik dibuktikan dengan tersampaikan informasi peraturan kepada pihak pelaksana kebijakan dan pihak sasaran atau masyarakat. Larangan pengjijangan yang ditransmisikan oleh pelaksana kebijakan kepada masyarakat sasaran memberikan kejelasan dari substansi kebijakan.

Kebijakan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat desa terhadap kelompok sasaran telah diterima dengan jelas karena telah mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dari kebijakan. Sosialisasi ini menciptakan konsistensi informasi karena terdapat rasa tanggungjawab yang dibuktikan dengan tersampaikan informasi kepada kelompok sasaran sesuai arahan pemerintah desa. Dimensi konsistensi menghendaki agar informasi tersampaikan dengan konsisten sehingga tidak membingungkan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait (Zitri et al., 2020). Penyampaian bentuk program, kejelasan, dan konsistensi informasi dalam sosialisasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan mengenai larangan pengjijangan makam dipatuhi oleh seluruh masyarakat di Desa Gampeng.

#### **Pengangkatan Juru Kunci Makam di Desa Gampeng berdasarkan Pemilihan**

Pengangkatan juru kunci makam secara pemilihan menciptakan juru kunci makam yang berkualitas. Juru kunci tersebut mengusulkan inisiatif evaluasi peraturan larangan pengjijangan makam yang dilaksanakan pada tahun 2020. Evaluasi kebijakan larangan pengjijangan yang dilaksanakan pada tahun 2020 mewujudkan sinergi antara Pemerintah Desa Gampeng dengan pelaksana kebijakan. Pemerintah Desa Gampeng memberikan kewenangan terhadap juru kunci makam sebagai pelaksana pokok kebijakan pemakaman. Pengangkatan juru kunci makam didasarkan sejumlah kriteria yang dinilai berkompeten dan berkualitas. Juru kunci sebagai sumber daya manusia yang berpengaruh dalam menciptakan ketertiban pemakaman. Menurut Edward III (1980) pelaksana kebijakan harus memiliki sumber daya yang berkualitas untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Kekurangan pelaksana kebijakan yang berkualitas mengakibatkan tingkat keberhasilan implementasi pada sebuah kebijakan menjadi rendah.

Profesi menjadi juru kunci merupakan sebuah profesi yang sangat penting untuk mengatur ketertiban pemakaman. Kriteria yang harus dipenuhi untuk mencalonkan sebagai juru kunci makam di Desa Gampeng yaitu orang asli Desa Gampeng, mengetahui mengenai cikal bakal desa, mampu

mengerjakan tugasnya dengan baik, memiliki tingkah laku yang santun, dan jujur. Pengangkatan juru kunci makam dilaksanakan melalui proses pemilihan umum. Pemilihan ini dilaksanakan setiap enam tahun sekali dan diatur dalam peraturan desa. Pemilihan juru kunci makam di Desa Gampeng menghasilkan juru kunci yang berkualitas dan berkomitmen tinggi dalam menciptakan ketertiban pemakaman. Juru kunci makam melakukan pengawasan langsung ke lapangan memberikan dampak pada berkurangnya masyarakat yang melakukan pengjijangan makam secara sembunyi.

Keberadaan sumberdaya manusia harus diimbangi dengan sumberdaya anggaran sebagai variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pelaksana kebijakan. Sumber daya anggaran dalam kebijakan larangan pengjijangan makam di Desa Gampeng berkaitan dengan insentif yang diberikan kepada juru kunci makam. Edward III (1980) menguraikan keterbatasan intensif yang diberikan kepada implementator mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Intensif yang diberikan oleh Pemerintah Desa Gampeng kepada juru kunci makam telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Terpenuhinya anggaran yang diberikan kepada juru kunci makam menyebabkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga baik.

### **Disposisi Aparat Penegak Hukum**

Disposisi Pemerintah Desa Gampeng sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan ketanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku dalam menegakkan larangan pengjijangan makam di Desa Gampeng. Pemerintah Desa Gampeng melakukan penegakan hukum mengenai larangan pengjijangan makam berdasarkan Peraturan Desa Gampeng Nomor 5 Tahun 2021 yang direvisi menjadi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS). Pemerintah Desa Gampeng melakukan koordinasi dan kerja sama yang terjalin dengan baik dalam mengatasi masalah bersama juru kunci makam. Pelaporan yang disampaikan oleh juru kunci akan diproses dan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa sesuai sanksi yang berlaku pada peraturan tanpa memandang status sosial seseorang. Pemerintah Desa Gampeng dengan juru kunci berkomitmen dalam menegakkan sanksi terhadap pelanggar seadil-adilnya. Disposisi menurut Edward III (1980) sebagai kemauan dan komitmen para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Pemerintah Desa Gampeng berkomitmen menerapkan peraturan larangan pengjijangan di Desa Gampeng. Penegakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku menyebabkan ketaatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan larangan pengjijangan makam.

Realitas tersebut berbanding terbalik sebelum adanya evaluasi implementasi peraturan pada tahun 2019. Sosialisasi yang terjalin pada saat itu kurang maksimal karena pemerintah dan juru kunci tidak menemukan kesamaan persepsi dalam menangani masyarakat yang secara sembunyi melakukan pengjijangan makam. Pelaporan yang dilakukan juru kunci makam menunjukkan respon tidak baik dari pemerintah desa karena tidak ada tindakan lebih lanjut. Pelaksana kebijakan dituntut memiliki sikap yang taat dan patuh dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan (Yalia, 2014). Kurangnya komitmen pemerintah dalam menegakkan sanksi hukum mengakibatkan implementasi larangan pengjijangan pada tahun 2019 tidak berjalan dengan baik.

### **Penegakan Prosedur Batasan Nisan dan Fragmentasi Kebijakan**

Pemerintah Desa Gampeng telah menegakkan prosedur batasan nisan yang telah diatur dalam Peraturan Desa Gampeng Nomor 5 Tahun 2021 dan perubahan pada Peraturan Desa Gampeng Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS). Larangan pengjijangan makam memuat prosedur batasan nisan yang diperbolehkan yang bertujuan untuk menangani pelanggar pengjijangan makam sesuai aturan yang ditentukan. Pemerintah akan mengambil tindakan sesuai dengan sanksi yang ada apabila terdapat masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut. Keberadaan aturan tersebut memberikan kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh implementator saat menerapkan kebijakan larangan pengjijangan. Pelaksanaan larangan pengjijangan makam di Desa Gampeng telah sesuai dengan prosedur batasan nisan yang diperbolehkan oleh pengjijangan makam. Masyarakat memasang penanda makam berupa nisan tidak melebihi ukuran panjang 40 cm dengan lebar 30 cm. Keberadaan prosedur batasan nisan tersebut bertujuan untuk mengatasi keberadaan pemenuhan pemakaman jangka panjang di Desa Gampeng.

Penegakan prosedur batasan nisan dan fragmentasi kebijakan yang maksimal menciptakan efisiensi struktur birokrasi dalam implementasi larangan pengjijangan makam di Desa Gampeng. Penegakan fragmentasi atau pembagian tanggung jawab antara pelaksana kebijakan dalam implementasi larangan pengjijangan makam di Desa Gampeng berjalan dengan maksimal. Pemerintah Desa Gampeng dan juru kunci makam menerapkan tugas dan wewenang sesuai pembagian tugas yang sudah jelas. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menjalankan penegakan sanksi hukum bagi



masyarakat yang menyimpang dari peraturan. Juru kunci sebagai pelaksana kebijakan berperan untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap tindakan ahli waris makam. Menurut Edward III (1980) fragmentasi atau proses pembagian tanggung jawab antara pelaksana kebijakan memerlukan koordinasi yang baik. Pemerintah Desa Gampeng dengan juru kunci makam mengembangkan koordinasi dan hubungan yang baik untuk menciptakan masyarakat yang taat terhadap kebijakan larangan pengijingan. Koordinasi diterapkan dengan mengkomunikasikan setiap permasalahan yang terjadi pada pemakaman termasuk mengenai pengijingan makam.

### **Respon Masyarakat Desa Gampeng Mengenai Larangan Pengijingan Makam menurut Peraturan Desa Gampeng Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS)**

Tujuan mendasar dibentuknya kebijakan larangan pengijingan makam di Desa Gampeng adalah mengatasi lahan pemakaman yang semakin terbatas. Masyarakat Desa Gampeng sebelum adanya kebijakan larangan pengijingan dikeluarkan oleh pemerintah mayoritas melakukan pengijingan pada makam. Keberadaan Peraturan Desa Gampeng Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS) yang berganti nama menjadi Peraturan Desa Gampeng Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS) memiliki sanksi tertulis sebagai evaluasi dari peraturan sebelumnya. Sanksi tertulis yang diancamkan pada peraturan larangan pengijingan tahun 2021 menyebabkan masyarakat menaati keberadaan kebijakan tersebut.

Keberadaan sanksi pada peraturan larangan pengijingan makam menunjukkan responsivitas yang lebih positif pada masyarakat. Sejak dilegalkan sanksi tersebut tidak ditemukan masyarakat yang melakukan pengijingan makam di Desa Gampeng. Pengesahan larangan dan sanksi pengijingan makam ke dalam peraturan menjurus pada penggunaan hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat atau *law is a tool of social engineering*. Hukum dalam hal ini mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, dan menciptakan pola-pola kelakuan baru (Raharjo, 1977). Peraturan ini menciptakan pola sikap baru dalam menciptakan masyarakat untuk tidak melakukan pengijingan makam.

Substansi larangan pengijingan makam pada Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS) didukung dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah mampu mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Responsivitas masyarakat meningkat yang ditunjukkan dengan dukungan terhadap implementasi peraturan pengijingan makam. Segenap strategi yang telah dilakukan oleh pelaksana peraturan meliputi Pemerintah Desa Gampeng dan juru kunci makam mampu meyakinkan kelompok sasaran terhadap urgensi larangan pengijingan makam. Hukum dalam hal ini tidak hanya dibentuk atas dasar kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para pelaksana hukum sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan pada perubahan-perubahan yang dikehendaki (Raharjo, 1977). Penegakan substansi peraturan pengijingan makam dan penegakan yang dilakukan oleh pelaksana hukum merekayasa masyarakat dalam mematuhi larangan pengijingan pemakaman.

Kepatuhan masyarakat terhadap larangan tersebut dibuktikan dengan sikap yang dilakukan dengan mengikuti prosedur batasan nisan yang diperbolehkan oleh pengijingan makam. Pelaksanaan larangan pengijingan makam berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS) yang berubah nama menjadi Peraturan Desa Gampeng Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS) menciptakan keteraturan pada pemakaman di Desa Gampeng karena tidak terjadi penambahan kijing di area makam. Pengesahan peraturan larangan pengijingan makam pada tahun 2019 sebagai *law in the books* memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pemakaman termasuk larangan pengijingan makam di Desa Gampeng. Kepastian hukum merupakan pengesahan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten dimana penerapannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subyektif (Prayogo, 2016). Keberadaan peraturan ini memberikan perlindungan dan kejelasan hukum bagi tindakan sewenang-wenang masyarakat pada larangan pengijingan makam di Desa Gampeng. Kondisi ini berbanding terbalik pada awal penerapan larangan pengijingan makam tahun 2018 masyarakat Desa Gampeng tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut karena tidak ada kekuatan hukum yang mengikat.

Penegakan kepastian hukum mengenai larangan pengijingan makam pada Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS) memberikan manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat. Keberadaan



peraturan ini menciptakan ketertiban pemakaman di Desa Gampeng. Larangan pengjijngan makam mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang melanggar peraturan harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang melanggar. Penegakan hukum yang ideal menurut Gustav Radbruch memuat tiga unsur utama yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Raharjo, 1977). Keseimbangan antara ketiga unsur tersebut pada larangan pengjijngan pada peraturan ini menciptakan penegakan hukum yang telah ideal dan sesuai yang diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat.

Implementasi larangan pengjijngan makam sejak tahun 2021 pada Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS) memberikan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pengaturan larangan dalam bentuk lisan. Implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS) merupakan kelanjutan dari peraturan sebelumnya. Responsivitas masyarakat pada pemberlakuan larangan pengjijngan secara lisan tidak menciptakan kepatuhan pada masyarakat karena masih ditemukan masyarakat yang melakukan pengjijngan makam. Pengaturan larangan pengjijngan makam pada tahun 2019 memberikan perubahan terhadap masyarakat. Temuan juru kunci makam di Desa Gampeng pada tahun 2020 menunjukkan 10 temuan kijing baru yang dibangun masyarakat. Temuan tersebut menurun dari banyaknya masyarakat yang melakukan pengjijngan makam sebelum dilegalkan dalam bentuk peraturan desa. Perubahan tersebut kurang maksimal karena tidak sepenuhnya dapat menekan pengjijngan makam akibat kurang tegasnya Pemerintah Desa Gampeng dalam menindaklanjuti pelanggaran peraturan. Pemerintah tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran sehingga berpotensi terjadi pelanggaran di kemudian hari.

Pemerintah Desa Gampeng sebagai aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan larangan pengjijngan makam pada peraturan desa tentang pemakaman tahun 2019 kurang maksimal. Faktor penyebab selain tidak adanya sanksi adalah pengawasan dan penegakan hukum terhadap larangan pengjijngan yang telah diatur dalam peraturan desa. Masyarakat yang melakukan pengjijngan tidak diberikan sanksi tegas mengakibatkan indikasi pengulangan tindakan menyimpang yang serupa. Faktor penegak hukum berperan penting dalam menegakkan fungsi hukum (Friedman & Macaulay, 1969). Keberadaan substansi peraturan yang tidak didukung kualitas penegak hukum yang baik maka akan menimbulkan masalah.

Paparan yang telah dijelaskan menunjukkan penegakan hukum membutuhkan harmonisasi dari substansi kepastian hukum dan penegakan hukum oleh penegak hukum. Keberadaan peraturan larangan pengjijngan makam pada Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2022 dan penegakan hukum oleh Pemerintah Desa Gampeng beserta pelaksana kebijakan menciptakan kesadaran hukum masyarakat. Harmonisasi tersebut melahirkan kesadaran hukum dalam mematuhi larangan pengjijngan makam. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini (Moho, 2019). Tingkat kepatuhan masyarakat pada peraturan larangan pengjijngan makam menunjukkan indikator berfungsinya larangan pengjijngan makam berdasarkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS). Ketidakepatuhan masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan larangan pengjijngan pada tahun 2019 disebabkan karena tidak adanya harmonisasi antara substansi kepastian hukum dan penegakan hukum.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi larangan pengjijngan makam di Desa Gampeng melalui dinamika yang panjang. Pembentukan kebijakan larangan pengjijngan makam dibagi menjadi tiga tahapan yaitu penerapan kebijakan secara lisan, penerapan peraturan larangan pengjijngan makam, dan penerapan larangan pengjijngan makam berdasarkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pemakaman Desa dan Pengelolaan Pangrukti Layon Gampeng Susuhan (PLGS). Evaluasi pelaksanaan kebijakan menciptakan peraturan larangan pengjijngan makam yang ideal dengan diberlakukannya sanksi hukum. Upaya pemerintah desa dalam menegakkan peraturan melalui sosialisasi, pengangkatan juru kunci makam di Desa Gampeng berdasarkan pemilihan, disposisi pemerintah desa, penegakan prosedur batasan nisan dan fragmentasi kebijakan. Penegakan substansi peraturan pengjijngan makam dan penegakan yang dilakukan oleh pelaksana hukum merekayasa masyarakat dalam mematuhi larangan pengjijngan pemakaman. Upaya yang telah dilakukan menunjukkan respons yang positif dari masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap larangan tersebut dibuktikan dengan sikap masyarakat dalam mengikuti prosedur batasan nisan yang diperbolehkan.



## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Andika, D. D. (2019). *Pengijinan Makam dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*. IAIN Tulungagung.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design, Qualitatives, Quantitative, and Mixed Methods Approcahes (Fourth Edition)*. Singapore: SAGE Publications.
- Djamaluddin, Y. H. (2021). The Concept of the Principles of Legal Certainty , Benefit and Justice in Environmental Management. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, V(II), 632–638.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Friedman, L. M., & Macaulay, S. (1969). *Law and the Behavioral Sciences*. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), 138–149.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Junaedy, Putranto, Y., Anastasia, N., & Poerbantanoë, B. (2002). KEBUTUHAN MAKAM BAGI WARGA PERUMAHAN ( Studi kasus di Perumahan wilayah Surabaya Barat ). *Dimensi Teknik Arsitektur*, 30(1), 21–26.
- Kansil, C. S. ., & Cristine. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kordela, M. (2008). the Principle of Legal Certainty As a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law. *Revue Du Notariat*, 110(2), 587. <https://doi.org/10.7202/1045553ar>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: SAGE Publications.
- Mustofa, A. (2021). The Reason's Structure of Moslem Sculptor In Prumpung Magelang; Analysis Of The Hadith About The Prohibition Of Statues Through Umberto Eco's Semiotic-Communication Model. *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, 4(1), 82–99. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v4i1.2069>
- Neuman, W. L. (2011). *Social Research Methods*. Boston: Allyn & Bacon.
- Nugroho, D. R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2008. , (2008).
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–202. Retrieved from <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>
- Putri, L. S. (2016). Village Authority and the Issuance of Village Regulation. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(02), 161–176.
- Ragil Widodo. (2014). PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA TANAH MAKAM BERGOTA KOTA SEMARANG. *Unnes Law Journal*, 3(2), 65–74.
- Raharjo, S. (1977). *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rofiqoh, N. (2015). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Membangun Kijing/Ngijing (Studi Deskriptif di Dusun Siwalan Desa Siwal Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang)*. IAIN Salatiga.
- Rudy. (2022). Hukum Pemerintahan Desa. In *Jurnal Justiciabelen* (Vol. 1). <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.827>
- Sinamo, R., Putro, S. S., & Sukarno, D. (2022). Implementasi Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan/Pemakaian Tanah Pemakaman Di Kota Cimahi (Studi Pada Organisasi Pelaksana di Pemakaman Umum Leuwigajah). *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 176. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.28708>
- Taufik, M., & Isril. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 119–218. Retrieved from <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/2194>



- 
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Wirandi, & Sahar. (2020). EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA TENTANG KAWASAN BEBAS MEROKOK (Studi Kasus Kawasan Tempat Umum Desa Carawali). *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(3), 20–29. <https://doi.org/10.51817/jia.v8i3.273>
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 149–160. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v6i1.191>
- Zitri, I., Rifaid, & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 164–190. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.60>